



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PESISIR BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Nomor:71/PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Robiatun	Perempuan	Pekon Ulok mukti

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Pesisir Barat
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan

Ditetapkan di Krui
 Pada tanggal 14 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd.

MARLINI